

**PROSES POLITIK PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF DEMOKRASI
DAN MAKASID**



OLEH:

SITI MUAZAROH

NIM: 17200010097

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of
Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Kajian Makasid dan Analisis Strategik

PASCASARJANA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Muazaroh, S.H.I

NIM : 17200010097

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Makasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 September 2019

Saya yang menyatakan,



Siti Muazaroh, S.H.I

NIM: 17200010097

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Muazaroh, S.H.I

NIM : 17200010097

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Makasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2019

Saya yang menyatakan,



Siti Muazaroh, S.H.I

NIM: 17200010097



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-323/Un.02/DPPs/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PROSES POLITIK PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN MAKASID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MUAZAROH, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010097
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
NIP. 19750805 000000 1 301

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji III

Dr. Moh. Mufid
NIP. 19831111 201903 1 003

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
Direktor



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PROSES POLITIK PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN MAKASID

Yang ditulis oleh :

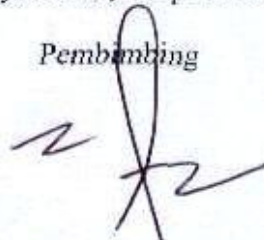
Nama : Siti Muazaroh, S.H.I
NIM : 17200010097
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Makasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 September 2019

Pembimbing



Dr. Subaidi, M. Si.

MOTTO

Tapakilah jejak diri, wujudkanlah mimpi

Dan yakinlah kan kau raih,

Lakukanlah dari hati, beri yang terbaik

Pasti kan kau raih,

(Waktu, Bondan Prakoso)



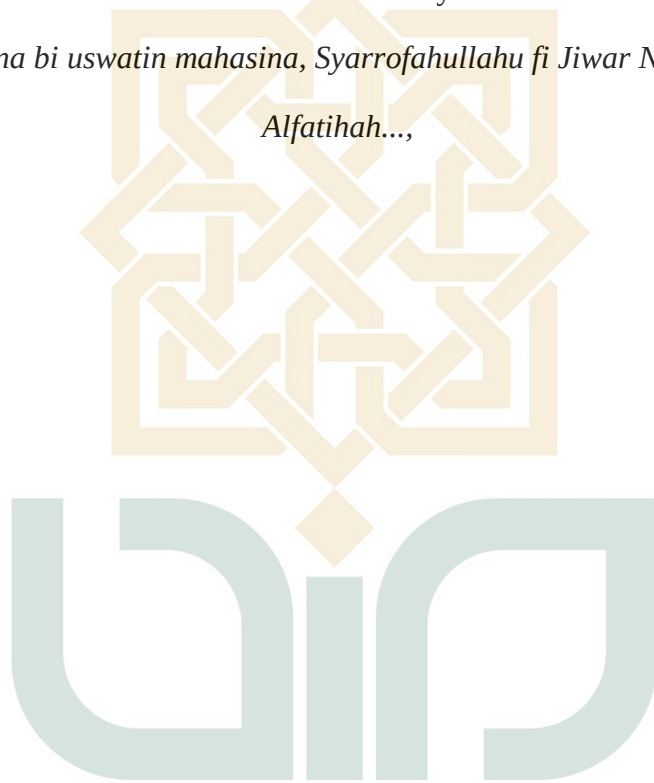
PERSEMBAHAN,

Teruntuk Ibunda tercinta,

Wa nakhussu khususon ilaa ruhi Ayahanda Nahrowi,

Rowadhona bi uswatin mahasina, Syarrafahullahu fi Jiwari Nabiyyinaa,

Alfatihah...,



Abstrak

Pembubaran HTI merupakan salah satu kebijakan yang kontroversial di era Jokowi. Sebagai dampak dari kebangkitan islamisme di ruang publik, HTI turut mewarnai demokratisasi Indonesia, khususnya menjelang musim politik. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan proses politik dari kebijakan tersebut perspektif demokrasi dan makasid. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial.

Untuk membaca konteks politik dan kenegaraan, Penelitian ini menawarkan *hifdzul mitsaq* sebagai alternatif baru dalam membaca upaya pemerintah menjaga kesepakatan bangsa. Argumen ini memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan Jamaluddin Athiyyah tentang *hifdzul ummah*. Dari pendekatan tersebut disimpulkan bahwa pembubaran HTI ditujukan untuk menjaga kestabilan politik dan kinerja pemerintah dalam rangka membangun konsolidasi demokrasi. Implikasi hukum Islam dengan kebijakan ini adalah mencegah adanya tindakan makar agar negara dalam kondisi aman dan stabil. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi penting untuk *living* makasid dalam konteks politik dan kenegaraan.

Kata Kunci: *Proses Politik, Pembubaran HTI, Demokrasi. Hifdzul Mitsaq.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987
dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis Ahmadiyyah

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامَاتُهَا ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis karamātul-auliya'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلُهُ ditulis Qaul

G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis A'antum

مُؤَنَّنَاتُهَا ditulis Mu'annaś

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis Al-Qur'ān

الْقِيَّاسُ ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

اَسَمَاً ditulis As-samā'

اَسْـمَاسْ ditulis Asy-syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

اَزْوَاجُ الْفُرُودِ ditulis Żawi al-furūd

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-Sunnah

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan taufiq-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti budi luhur dan ajaran yang dibawa olehnya pada jalan yang benar.

Tesis ini diberi judul **“PROSES POLITIK PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN MAKASID”**. Tulisan ini memuat analisis kebijakan dengan fokus pada proses politik. Dengan melalui pendekatan makasid, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh alasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga, tesis ini dapat menjadi alternatif baru dalam menganalisis kebijakan yang *masalah* ‘am supaya dapat memberi manfaat dan menjadi amal penulis di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak pernah luput dari dukungan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil, dan oleh institusi maupun personal. Dengan demikian, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini terutama kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. dan Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D., masing-masing selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga dan Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, karena telah menjadi pintu masuk bagi penulis dalam menimba ilmu dan menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.

2. Dr. Subaidi, M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan perhatian kepada penulis dalam memberi arahan dan bimbingan selama masa penulisan tesis.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, seluruh staf pengajar program studi Kajian Makasid dan Analisis Strategik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberi ilmu kepada penulis selama berlangsungnya masa perkuliahan.
4. Keluarga besar Bani H. Thahir, khususnya Bapak (Alm) yang menjadi sumber inspirasi penulis, ibu tercinta Endang Nichriroh, kak Rouf, Mbak Khoridah, Mbak Khoiriyah, adik Aini dan adik Ziyad Taufiqi yang senantiasa mendukung, memotivasi dan mendoakan penulis agar segera dapat menyelesaikan penulisan ini.
5. Dr. Shofiyullah Mz, M.Ag, Dr. Imelda Fajriyati, M.Si yang menjadi orangtua, pengasuh penulis selama dalam masa studi. Segenap keluarga besar PPM AL-Ashfa Yogyakarta yang selalu memotivasi.
6. Teman-teman KMAS, KMP Pascasarjana Uin Suka Yogyakarta yang turut memberikan kontribusi kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.

Tentu saja dalam penyelesaian tesis ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga karya tulis ini membawa manfaat dan berkah Amin.

Yogyakarta, 19 September 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6

C .Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metode Penelitian	16
G Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : Latar Belakang Politik Pelarangan dan Pembubaran HTI	
A. Pemikiran HTI.....	20
B. Kebijakan Politik HTI dalam Berbangsa dan Bernegara.....	31
C. Munculnya Kebijakan Pemerintah dalam Pelarangan dan Pembubaran HTI.....	37
 BAB III PROSES POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELARANGAN DAN PEMBUBARAN HTI	
A. Identifikasi Sosial Politik dan Ketatanegaraan HT.....	47
B. Formulasi Kebijakan.....	57
C. Legitimasi HTI.....	64
D. Implementasi Kebijakan	67
E. Evaluasi Kebijakan.....	74
 BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS DEMOKRASI DAN HIFDZUL MITSAQ	

A. <i>Hifdzul Mitsaq</i> sebagai Upaya Pemerintah dalam Konteks Politik Kenegaraan.....	85
B. Membangun Stabilitas Politik.....	97
C. Memperkuat Konsolidasi Demokrasi.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....	117
----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
----------------------------------	--

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 Pemikiran Jamaluddin Athiyyah	14
Gambar 2 Metode Penelitian	15
Gambar 3 Kerangka Konsep Penelitian	17
Gambar 4 Aktivitas HTI di ruang Publik	51
Gambar 5 Respons HTI terkait Wacana Pembubaran	52
Gambar 6. Relevansi Hifdzul Mitsaq dan Fiqih Politik	112
Tabel 1 Pendapat Partai Politik terkait Pembubaran	81
Tabel 2 Pertimbangan Maslahat dan Mafsadat Pembubaran	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 telah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Artinya, gerakan pengusung Sistem khilafah ini secara positif telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dengan kewenangannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan berlandaskan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2014 terkait pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017, mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap sudah tidak memadai lagi.¹

Undang-undang Ormas yang ada pada saat ini disusun dengan menonjolkan upaya untuk mengontrol organisasi masyarakat sipil dibanding menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Ormas.² Adanya pelarangan yang cenderung represif dan terindikasi inkonstitusional tersebut telah keluar dari konteks. Menurut Mahfud MD, hukum tidak boleh berada dalam kevakuman. Oleh karena itu, harus senantiasa disesuaikan dengan situasi

¹Ambaranie Nadia Kemala, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah," <https://nasional.kompas.com>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2018).

² Najib Ibrahim, *Legalitas Pembubaran Ormas*, (Jakarta: Publica Press, 2013), 89.

masyarakat.³ Menjadi problem pada saat kebijakan pelarangan dan pembubaran tersebut dihadapkan dengan kebebasan hak berserikat sebagai konsekuensi dari negara demokrasi. Sedangkan wacana pelarangan dan pembubaran tersebut oleh rezim ini erat dikaitkan dengan maraknya isu radikalisme bebarengan dengan meningkatnya post-islamisme di ranah publik. Situasi ini tentu menyulitkan pemerintah dalam mengupayakan kondisi bernegara yang aman dan tentram. Sebab, negara demokrasi, yang pada awalnya menjunjung tinggi kebebasan pada akhirnya memicu berbagai praktik yang kebablasan. Menurut Sam Issasharoff, demokrasi tetap memerlukan suatu pembatasan. Salah satunya yaitu pembatasan terhadap kelompok-kelompok yang mengancam demokrasi itu sendiri, kebebasan, juga masyarakat secara umum.⁴

Transisi demokrasi Indonesia pada masa awal tampak dari terbukanya gerbang reformasi yang memberi kebebasan individu atau kelompok untuk berpendapat, berserikat dan berorganisasi. Kebebasan pers turut diberlakukan setelah beberapa tahun bungkam di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Dari sini mulai tampak berbagai organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan yang pada awalnya sembunyi-sembunyi (*underground*) menjadi terang-terangan dan ikut andil dalam mewarnai demokratisasi Indonesia. Salah satu dari berbagai gerakan yang ada adalah HTI.

³ Lihat Ibrahim, *Legalitas Pembubaran Ormas*, 90.

⁴ *Ibid*, 34.

HTI merupakan salah satu Ormas yang aktivitasnya bersifat politis dengan Islam sebagai ideologi dasarnya.⁵ Dalam laman resminya, mereka menegaskan organisasinya sebagai gerakan politik.⁶ Di Indonesia, tingkat gerakan moral politik organisasi ini hanya bergerak pada beberapa ranah kegiatan seperti *tabligh akbar* dan demonstrasi. Cara ini dianggap sebagai strategi yang ampuh bagi HTI untuk menyampaikan gagasan politik Islam dibanding terlibat dalam sistem pemilu yang mereka anggap kufur. Terbukti, dengan strateginya yang tidak menekankan kekerasan, HTI telah banyak menarik beberapa kalangan khususnya dari kaum muda.⁷ Bahkan, HTI lambat laun tengah berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia.⁸

Dalam perjalanan selanjutnya, khususnya dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi (2016), HTI semakin aktif dalam berbagai gerakan politik.⁹ Gerakan atau kegiatan tersebut, telah menuai kontroversi sebab dianggap radikal oleh beberapa kalangan. Bahkan, kegiatan HTI diindikasikan telah mengancam keutuhan NKRI dikarenakan pahamnya yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan munculnya stigma dan kekhawatiran ini yang

⁵ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2014), 56.

⁶ Zulfadli, "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta," <http://digilib.uin-suka.ac.id>, (diakses pada, 10 Januari 2019). 8.

⁷ Emmanuel Karragiannis and Clark McCauley, "Hizbut Tahrir Al Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group That Remains Nonviolent", *Journal Terrorism and Political Violence*, Vol. 18, 2006.315.

⁸ Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Reviving the Caliphate in Nusantara, Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Impact in Indonesia", *Journal Terrorism and Political Violence*, Vol. 22, 2010, 1.

⁹ Hasbi Aswar, "Destructing the Islamist in Indonesia: Joko Widodo Policy and its Controvers ", *International Journal of Malay-Nusantara Studies*, Vol. I, No. I May 2018, 2, (diakses pada 24 Agustus 2019).

kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk melarang dan membubarkan HTI.

Munculnya kebijakan pembubaran tersebut, menambah deretan argumentasi ketidakberhasilan Islam politik untuk hidup di wilayah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari minimalnya dukungan masyarakat terhadap partai Islam itu sendiri.¹⁰ Di sisi lain, perkembangan demokrasi, dalam konteks masyarakat modern dengan dukungan teknologi yang semakin canggih turut membawa perubahan sosial kultural. Termasuk dalam hal beragama. Beralihnya otoritas keagamaan tradisional ke media baru (*new media*) menjadikan Muslim Indonesia sebagai islamis yang kurang politis. Sebaliknya, Islamis sosiokultural justru lebih banyak yang menganjurkan moralitas Islam.¹¹

Secara historis, Pembubaran Hizbut Tahrir (HT) jelas bukan perkara baru. Tujuan politiknya yang menghendaki sistem khilafah dengan menentang pemerintahan yang sah, menjadikan organisasi ini mendapatkan pertentangan di beberapa negara. Hal ini tidak lain adalah keberadaannya yang dirasa mengganggu ketertiban umum bahkan dianggap mengancam kedaulatan negara. Demikian yang terjadi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun HTI sudah jelas menjadi organisasi terlarang, akan tetapi, semangat dan cita-cita dalam mendirikan *Daulah Islamiyah* akan terus mereka upayakan. Walaupun dalam riset yang dilakukan oleh mantan anggota HTI, Ainur Rofiq telah

¹⁰ Minako Sakai dan Amelia Fauzia, "Islamic Orientation in Contemporary Indonesia: Islamism on the Rise", *Journal Asian Ethnicity*, Vol. 15 Tahun 2014, 1.

¹¹ *Ibid.*2.

menegaskan bahwa cita-cita tersebut tidak lebih dari sekedar khayalan belaka.¹² Hal ini diperkuat dengan pernyataan pendiri HT itu sendiri yaitu Taqiyyudin Nabhani.¹³ Ia pun mengakui bahwa misi mendirikan negara khilafah memang sangat sulit didirikan bahkan mustahil terjadi di beberapa negara. Apalagi, negara yang telah menerapkan konsep demokrasi dengan paham-paham nasionalisme dan sosialisme seperti Indonesia.

Pada awalnya, kemunculan HT tidak lain merupakan responss atas dinamika masyarakat Muslim yang sedang berhadapan dengan arus modernisasi dan globalisasi.¹⁴ Di Indonesia sendiri, gerakan ini telah lama berlangsung dan semakin tampak pasca runtuhnya Orde Baru. Era yang menjadi momentum berbagai gerakan Islam ataupun kelompok militan, lengkap dengan demontrasinya dalam menuntut pemberlakuan syariat Islam. Hal ini tentu tidak tanpa sebab. Menggugat sistem Barat yang dianggap sekuler sekaligus menjadi sumber segala problem kehidupan adalah senjata yang selalu di usung oleh gerakan ini.¹⁵

Tulisan ini akan membaca lebih jauh latar belakang terkait kebijakan pemerintah yang melarang dan membubarkan HTI. Melalui teori demokrasi yang dikolaborasikan dengan pendekatan makasid, penelitian ini akan

¹² Ainur Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), 68.

¹³A. Najiyullah, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, (Jakarta: Al-Islah Press, 2001), 91.

¹⁴ Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, 2.

¹⁵ *Ibid*, 2.

memberikan wacana baru bagi perkembangan politik dan kenegaraan bangsa Indonesia. Proses politik menjadi kunci dalam penelitian ini terkait tahapan-tahapan atau langkah yang diambil pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Berbagai tahapan tersebut menjadi akumulasi fenomena yang memiliki relevansi dengan latar belakang pelarangan dan pembubaran. Argumen pemerintah menyatakan bahwa negara ini sedang terancam berbagai paham dan gerakan radikal maupun fundamental yang apabila dibiarkan dapat membahayakan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, pemerintah membubarkan HTI dengan berpegang pada paradigma keamanan negara sebagai amanah dari demokrasi. Di sini diperlukan pendekatan makasid sebagai metodologi dalam melihat tujuan atau hikmah dari suatu hukum atau kebijakan itu diberlakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana latar belakang politik pelarangan dan pembubaran HTI?
2. Bagaimana proses politik kebijakan pemerintah dalam pelarangan dan pembubaran HTI?
3. Bagaimana kebijakan politik pelarangan dan pembubaran HTI dalam konteks demokrasi dan makasid?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengeksplor latar belakang kebijakan pelarangan dan pembubaran HTI

2. Mengungkap proses politik dalam pelarangan dan kebijakan pembubaran HTI
3. Menganalisis kebijakan pelarangan dan pembubaran HTI dalam konteks demokrasi dan makasid

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pelarangan dan pembubaran HTI dalam konteks demokrasi yang dikombinasikan dengan makasid syariah
2. Sebagai alternatif pendekatan dalam berbangsa dan bernegara

D. Tinjauan Pustaka

Kebijakan pelarangan dan pembubaran HTI merupakan salah satu fenomena yang kontroversial. Sehingga, menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang manapun. Oleh karena itu, telah banyak sekali kajian yang menganalisis kebijakan ini dengan berbagai macam metodologi. Mayoritas penelitian bisa penulis simpulkan fokus dalam beberapa ranah seperti bidang hukum, Politik hukum, kebijakan serta demokrasi.

Penelitian dari bidang kajian hukum atau sudut pandang normatif bisa dilihat dari aspek material maupun formil. Selain itu, Dari persoalan yuridis, administratif, sampai hak konstitusional. Seperti dalam tesis Nanda Irwansyah, tentang *Kontroversi Perppu terkait Ormas*. Dalam penelitian tersebut ia berusaha membaca dari sisi yuridis dengan mengaitkannya pada politik hukum, faktor dan latar belakang apa yang mempengaruhi kebijakan tersebut.¹⁶ Artinya,

¹⁶ Nanda Irwansyah, *Kontroversi Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas*, tesis diterbitkan Fakultas syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, 8.

penelitian ini berusaha membaca faktor eksternal dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini juga demikian, hanya saja tidak memfokuskan pada kajian politik hukum, tetapi lebih kepada proses politiknya yang menjadi inti dari lahirnya suatu kebijakan.

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Palupi Parameswari dkk terkait *Kebijakan Pembubaran Dalam Perspektif Peperangan Asimetris*. Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada analisis terkait rumusan kebijakan dan bagaimana implikasinya. Dengan pendekatan studi kasus, tulisan tersebut memberikan wacana baru bahwa kebijakan pembubaran untuk ke depan akan menimbulkan pemberantakan.¹⁷ Dalam penelitian ini tidak melangkah lebih jauh kajian terkait dampak dari adanya pembubaran tersebut. Namun, berusaha memberikan wacana baru terkait maslahat dan mafsadat dari adanya kebijakan pelarangan dan pembubaran tersebut.

Tesis Syamlan (2018) dengan tema *Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pembubaran HTI* ini hendak mendiskripsikan alasan pemerintah dalam membubarkan HTI. Akan tetapi, Tulisan ini hanya menganalisis tanpa mengombinasikan dengan beberapa pendekatan tertentu. Diskripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pembubaran dilakukan untuk menstabilkan iklim politik. Hampir mirip dengan penelitian ini, tetapi dalam penelitian tersebut tidak menghubungkan dengan konteks demokrasi apalagi makasid.¹⁸

¹⁷ Palupi Parameswari dkk, *Kebijakan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Perspektif Peperangan Asimetris*, *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 5, No.1, Universitas Pertahanan Indonesia, 2019. 7.

¹⁸ Syamlan, "Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pembubaran HTI", Tesis diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, 8.
<http://repository.umy.ac.id> diakses pada 24 Mei 2019.

Berbagai argumen pro dan kontra seputar tema penelitian ini juga akan turut memperkaya pembacaan teori dalam studi analisis kebijakan. Akan tetapi, setiap penelitian memiliki pendekatan dan teori yang berbeda. Tentu, kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi berbeda pula. Tulisan ini berusaha mengkombinasikan teori demokrasi dan analisis makasid dalam konteks politik kenegaraan. Untuk memperkaya analisa, digunakan pula konsep otoritas dan otoritarianisme Khaled Abu Fadl sebagai bahan untuk membaca kebijakan pemerintah dalam konteks demokrasi.

Dengan berbagai wacana yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan memposisikan penelitian ini pada fokus kajian terhadap proses politik. Bagaimana tahapan-tahapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menjadi hal yang penting untuk dikaji dan dianalisis dalam perspektif demokrasi dan makasid. Pada akhirnya, tulisan ini akan menyumbang perdebatan baru dalam kajian analisis demokrasi dan makasid, agar tampak tujuan utama yang diwacanakan pemerintah. Alasan-alasan inilah yang menjadi pembeda di antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

D. Kerangka Teoritis

Membaca kebijakan pemerintah tidak bisa serta merta tanpa melibatkan beberapa teori atau pendekatan tertentu. Sehingga, Kajian ini sebenarnya sangat kompleks. Kerangka teori sangat berguna sebagai model konsep dari teori atau hubungan logis faktor-faktor yang diidentifikasi dalam masalah penelitian.¹⁹

¹⁹ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), 52.

Tulisan ini akan mengurai pembahasan dalam konteks demokrasi dengan menggunakan teori psikologi sosial. Penggunaan ini dimaksudkan untuk mengurai perihal kondisi sosial atau masyarakat secara langsung baik berupa aksi maupun reaksi terkait suatu kebijakan.

Proses kebijakan publik memang persoalan yang sangat kompleks. Sebab melibatkan berbagai proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, para ahli membagi proses kebijakan publik melalui beberapa tahap agar lebih mudah dalam proses analisis. Tahapan tersebut meliputi identifikasi, formulasi, implementasi dan evaluasi. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik juga bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Melainkan adanya rencana aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya. Termasuk arah dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.²⁰ Oleh karena itu, konsep otoritas dan otoritarianisme Khaled abu Fadl dipandang perlu untuk membaca sikap pemerintah terkait kebijakan.

Konsep ini sangat umum ditemukan dalam pembacaan beberapa teks. Tentu, Teks tidak hanya bermakna pada sesuatu yang tertulis saja, berbagai fenomena adalah teks, termasuk kebijakan. Menurutnya, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelimpahan suatu otoritas. *Pertama, honesty*, kejujuran mencakup bahwa wakil khusus (penafsir teks) tidak berpura-pura dalam memahami persoalan. Artinya, memiliki cakap ilmu akan sesuatu itu. *Kedua, deligence*, adanya kesungguhan, benar-benar merenungkan persoalan yang sedang dipahami. *Ketiga, comprehensiveness*, adanya upaya untuk

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), cet-1, 20.

mempertimbangkan, menyelidiki dan bertanggungjawab pada semua perintah yang relevan. *Keempat, reasonableness*, upaya penafsiran dan menganalisis perintah-perintah secara rasionalitas. *Kelima, selfrestraint*, tingkat rendah hati dan pengendalian diri.²¹

Khaled Abu Fadl membedakan antara otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif mampu membujuk orang lain sehingga pada akhirnya orang tersebut akan berpikir untuk mentaatinya. Otoritas persuasif lebih melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Friedman, membedakan antara “memangku otoritas” (*being in authority*) dan “pemegang otoritas” (*being an authority*). Memangku otoritas, artinya menunduduki jabatan secara resmi atau struktural. Oleh karena itu, umumnya dilengkapi dengan simbol-simbol otoritas. Dalam hal ini, dikenal istilah ketundukan atas keputusan pribadi. Sehingga, walaupun seseorang berbeda dengan pemangku otoritas, namun ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mentaatinya.²²

Setelah menganalisis terkait kebijakan, Pembacaan makasid diambil sebagai alternatif baru dalam metodologi penelitian. Pada awalnya, makasid hanya sebagai nilai atau metode untuk memahami tujuan dari hukum yang di syariatkan Allah. Sesuai dengan akar katanya, makasid dapat diartikan dengan maksud atau tujuan. Dalam konteks hukum Islam dikenal dengan *maqāsid syari’ah* yang berarti tujuan-tujuan, maksud atau hikmah dibalik aturan syara’

²¹ Asmawi Mahfudz, “Otoritarianisme Hukum Islam (Review Pemikiran Khaled Abu Fadl),” *Jurnal Pemikiran Keislamaan*, Vol.19. No.2, 2008, 5.
<http://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id>, (diakses pada 10 Januari 2018).

²² *Ibid*, 6.

(aturan Allah). Dalam konteks sekarang, istilah ini telah diadopsi dalam Bahasa Indonesia yang disebut makasid syariah.²³

Dari sebuah nilai menjadi pendekatan, pergeseran makasid tentu mempunyai sejarah panjang. Bahkan, makasid pernah mengalami kebuntuan, seiring dengan stagnasi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam pada waktu itu. Sampai pada akhirnya, makasid memuncak pada masa As-syatibi. Dari perkembangan itu, dapat disimpulkan menjadi tujuh masa.²⁴ *Pertama*, masa penyemaian (abad 1 H). *Kedua*, Masa kodifikasi dan ilmu (abad 2 H), *Ketiga*, masa pembentukan (abad 3, 4, dan 5 H). Khusus pada abad ke-5 ini, makasid mengalami perkembangan yang sangat signifikan, salah satunya kontribusi dari Al Ghazali. *Keempat*, masa stagnasi pertama (abad 6 H), *Kelima*, masa kebangkitan dan keemasan (abad 7-8 H), ada kontribusi dari As Syatibi. *Keenam*, masa stagnasi kedua pasca As Syatibi (Abad 9-14 H) sehingga muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan sebagainya. *Ketujuh*, masa kebangkitan era modern dengan ditandai munculnya cetakan kitab *muwafakat* karya Syatibi. Sampai pada masa kontemporer (abad 21 M), makasid banyak digunakan sebagai teori ataupun pendekatan dalam beberapa penelitian.²⁵

Upaya ini sebagai bentuk respons dan kritik terhadap makasid klasik yang dimensinya cenderung sempit. Sebab, perhatiannya lebih kepada persoalan individu. Meskipun pada ujungnya juga untuk kesejahteraan umat (*maslaha am*)

²³ Mansur, Desertasi “Konsistensi Teori Makasid Syariah Ibnu Asyur dalam Penafsiran Ayat-ayat Hukum Keluarga,” (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019), 2.

²⁴ *Ibid*, 50.

²⁵ Mansur, Desertasi “Konsistensi Teori Makasid”, 51.

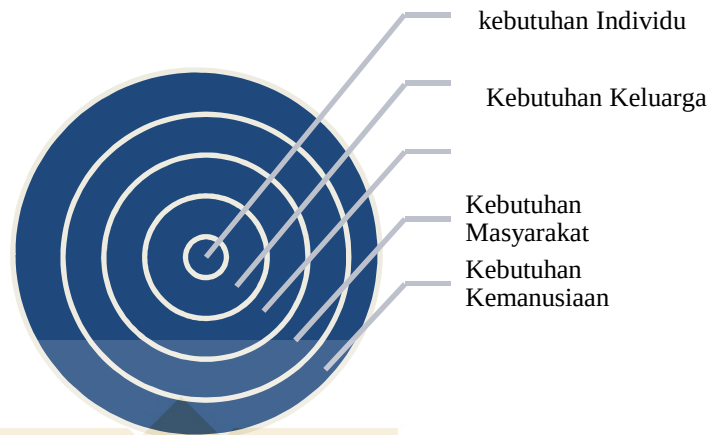
sebagaimana konsep Al Ghazali. Pada masa kontemporer, makasid kemudian diperluas, tidak hanya membahas persoalan individu yang berkaitan dengan upaya perlindungan, tetapi juga pengembangan dan pelestarian seperti dalam konteks negara. Sebab, kesejahteraan individu, sulit terealisasi tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini telah dipertegas oleh Ibnu Asyūr dalam konsepnya tentang *masalahah ‘am*.²⁶ Menurutnya, kesejahteraan umat tidak bisa terealisasi tanpa menyejahterakan masing-masing individu. Pemikiran ini pula yang mempengaruhi Jamaluddin Athiyah tentang konsep makasidnya yang ia sebut *hifdzul ummah* (menjaga umat). Dengan bercermin pada pemikiran Ibnu Asyūr, Jamaluddin Athiyah merekonstruksi konsep makasid *dhurūriyyah* menjadi beberapa ranah yang lebih spesifik yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan.²⁷

Makasid ini dilihat dari kebutuhan yang paling mendasar yaitu dari tingkat individu sampai ranah yang paling luas yakni kemanusiaan. Dengan perluasan ini, akan lebih memudahkan untuk merealisasikan konsep *masalahah ‘am* ataupun kesejahteraan negara.²⁸ Berikut bagan pemikiran Jamaluddin Athiyyah:

²⁶ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwu taf’il maqāsyidus syariah*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 154.

²⁷ Syamsuri, Dadang Irsyamudin, *Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah*, Falah, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2019, 90.

²⁸ Lihat Syamsuri, Dadang Irsyamudin, *Negara Kesejahteraan*, 91.



Gambar 1. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah

Untuk menunjang kesejateraan tersebut, tentunya harus ada komitmen yang baik antara pemerintah dan masyarakat.²⁹ Tulisan ini akan menawarkan pendekatan baru, yakni *hifdzul mitsaq* sebagai bagian dari makasid dalam konteks politik dan kenegaraan. Bersumber dari ayat Alqur'an dalam surah Al Ahzab: 7 yaitu:

....واخذنا ميثا قا غلى يظا (الآ حزب:7)

“.....Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”

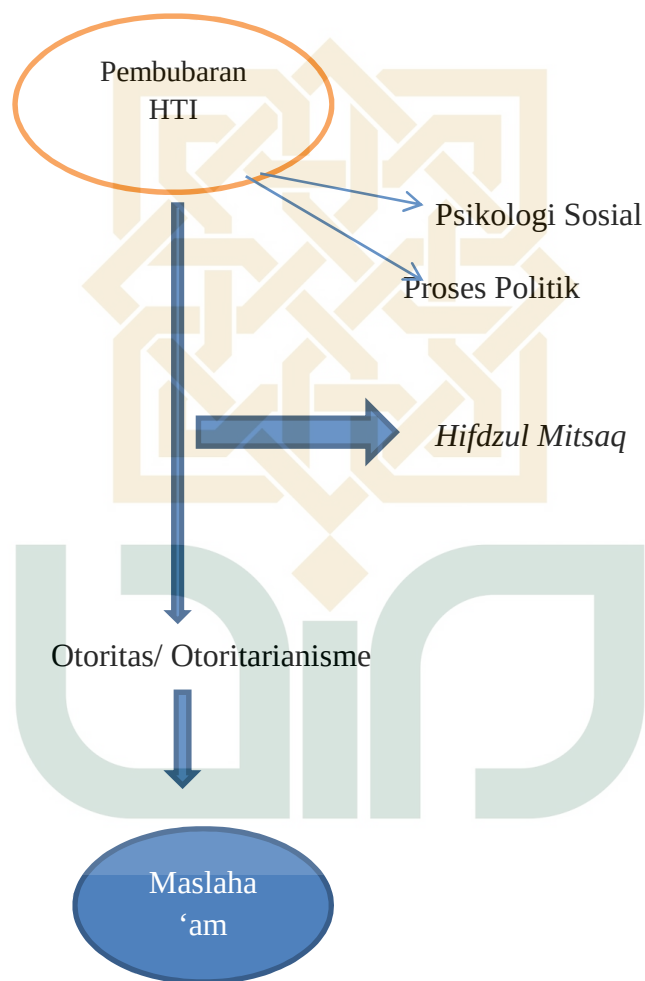
Hubungannya dengan ayat tersebut adalah alasan turunnya surah Al Ahzab sendiri yang pada mulanya bertujuan supaya Nabi SAW mempertahankan ketakwaan. Kemudian baru disusul dengan perintah pembatalan tradisi *jahiliyah*.³⁰ Selanjutnya, perintah untuk menyampaikan risalah *ilahiyah*, bagaimanapun resikonya untuk saling membenarkan dan mendukung serta peringatan untuk mengingat perjanjian yang telah diambil dari

²⁹ Rahwan, “Membangun Fiqih Ekologi berbasis Masalahah”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10. No. 1, 2016, 152.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 228.

Allah.³¹ Kembali pada definisi pemimpin menurut Al-ghazali, dalam konteks Indonesia pemerintahlah yang memegang amanah perjanjian ini. Sehingga, mereka yang berwenang dan memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat.

Berikut kerangka konsep dalam penelitian ini:



Gambar 2. Metode Penelitian

³¹ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 228.

F. Metode Penelitian

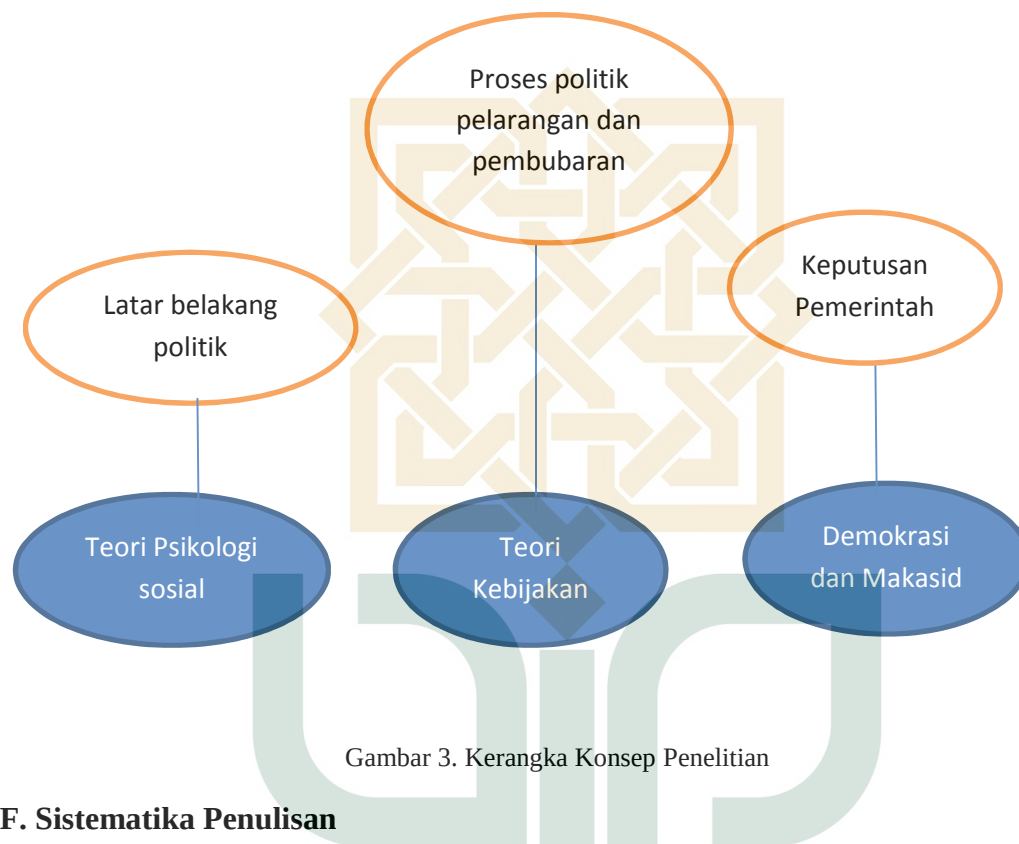
Di antara salah satu cara untuk mengungkap makna dibalik kebijakan adalah dengan menggunakan analisis makasid. Penelitian ini fokus pada proses politik terkait dengan tahapan-tahapan atau langkah yang diambil pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan tersebut. Analisis ini penting sebagai alternatif dalam meninjau ulang kebijakan dengan pendekatan psikologi sosial. Bagaimana situasi masyarakat di tengah panas politik yang sedang berlangsung. Tulisan ini sebagai model penelitian teoritis, terkait dengan pembacaan fakta dibalik pelarangan dan pembubaran HTI melalui beberapa teori yang relevan.

Sebagai penelitian kualitatif, Penelitian ini murni *library research*, yang sumber-sumbernya berasal dari kajian pustaka dan informasi dari internet terkait pembubaran. Data primer melalui analisis terhadap salinan putusan terkait pembubaran. Untuk mendukung pencarian data dalam penelitian tersebut, ditelusuri pula beberapa jurnal atau tulisan para akademisi yang lebih dulu telah mengamati dan menganalisis berbagai wacana terkait pembubaran. Berbagai pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, turut membantu penulis untuk mengimajinasi ide baru dalam penelitian ini, yaitu dengan cara fokus pada konteks politik dan kenegaraan dengan teori demokrasi dan makasid.

Sebagaimana yang diketahui, pendekatan pokok dalam makasid klasik fokus lima hal yaitu *hifdzuddin*, *hifdzul'aql*, *hifdzunnafs*, *hifdzunnasl* dan *hifdzul māl*, dalam era kontemporer sangat dibutuhkan perkembangannya. Hasbi Assidqy telah menambahkan *hifdzul bi'ah* dalam argumenasinya. Dalam penelitian ini, penulis akan

menggunakan *hifdzul mitsaq* sebagai wacana atau alternatif baru dalam membaca makasid terkait dengan upaya menjaga kesepakatan bersama dalam konteks politik dan kenegaraan. Hal ini mempunyai relevansi yang sangat mendukung untuk membaca argumentasi pemerintah terkait keamanan negara dalam melindungi dan menjaga NKRI.

Berikut bagan dalam penelitian:



Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah, sistematika pembahasan menjadi hal yang sangat membantu untuk memudahkan memahami tulisan agar logis dan rasional. Sehingga, dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif. Bab I Pendahuluan, yang menjadi kerangka dasar dalam menjelaskan maksud dan arah dari penelitian meliputi beberapa hal. Mengurai latar belakang penelitian dan alasan penting yang menjadi ketertarikan penulis dalam memilih tema, rumusan masalah mencakup pokok-pokok persoalan yang

akan dijawab dalam penelitian, tujuan dan kegunaan dalam penelitian, kajian pustaka yang akan menjelaskan signifikansi dan posisi penelitian sehingga tampak perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas latar belakang pembubaran dengan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah dan dinamika HTI menjadi salah satu ormas di Indonesia. Untuk mencapai maksud ini, penulis akan menyajikan pembahasan terkait konteks historis perjalanan HTI selama menjadi ormas dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya mulai dari pemikiran, Kebijakan politik HTI dalam berbangsa dan bernegara, sampai munculnya kebijakan pemerintah dalam pelanggaran dan pembubaran HTI. Kajian ini bisa dilakukan tentu dengan beberapa bantuan seperti teori psikologi sosial dan teori gerakan sosial. Sehingga hasil dari kajian ini dapat ditemukan relevansinya terkait latar belakang pembubaran.

Bab III akan mendiskusikan bagaimana proses politik pemerintah dalam membubarkan HTI dengan menggunakan teori kebijakan. Melalui analisis teori ini, akan diurai bagaimana proses politik dengan melalui identifikasi beberapa tahapan atau langkah yang diambil pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan. Tahapan penjelasan dimulai dari persoalan identifikasi, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Bab IV adalah tentang kebijakan pemerintah dalam konteks demokrasi dan *hifdzul mitsaq* sebagai bagian dari teori makasid syariah. Dalam bab ini dijelaskan beberapa maksud adanya kebijakan pelarangan dan pembubaran HTI oleh pemerintah

dalam kajian demokrasi dan makasid. Pembacaan dengan menggunakan pendekatan makasid akan diukur dengan mempertimbangkan *masalah* dan *masfadah* dari suatu kebijakan. Bab V adalah kesimpulan analisis dari seluruh pembahasan secara kompleks sebagai jawaban dari problem akademik yang dirumuskan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran konstruktif yang berhubungan dengan tema kajian. Sehingga dapat dikembangkan dengan penelitian-penelitian baru yang dapat menyempurnakan dari kelemahan penelitian ini.



BAB V

***HIFDZUL MITSQA* SEBAGAI ARAH BARU DALAM KONTEKS POLITIK DAN KENEGARAAN**

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya terkait pelarangan dan pembubaran HTI dalam konteks politik dan kenegaraan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

Pertama, latar belakang dari adanya kebijakan tersebut tentu tidak lepas dari proses politik. Maraknya kembali islamisme di ruang public, tidak hanya mewacanakan isu-isu keislaman, tetapi juga menampilkan nuansa politiknya dengan jelas. Hal ini bisa terlihat pada kurun waktu dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Seperti adanya demonstrasi di Jakarta yang diselenggarakan secara berturut-turut dan terstruktur. Aksi ini tidak hanya mewacanakan isu agama semata, tetapi lebih pada kontestasi politik saat pemilihan gubernur DKI. Alih-alih demonstrasi ditujukan kepada Ahok seorang, tetapi juga mengkritik pemerintah serta memprovokasi masyarakat agar tidak memilih pemimpin kafir. Tentu, situasi ini berpotensi memicu konflik bagi masyarakat Indonesia yang beragam.

Kedua, proses politik terkait kebijakan telah melalui beberapa tahapan. Pemerintah telah mengkaji HTI dengan berkacamata pada beberapa fenomena masa lalu seperti Gafatar dan hasil survey Wahid Foundation terkait meningkatnya kasus intoleransi dan diskriminasi beragama di tengah masyarakat. Tahapan ini dilihat dari proses identifikasi terhadap pemikiran, sosial politik dan ketatanegaraan HTI, juga

pandangan HTI terkait demokrasi, nasionalisme dan *nation state*. Menyimpulkan bahwa gerakan HTI tidak sejalan bahkan menghambat proses konsolidasi demokrasi.

Ketiga, hifdzul mitsaq merupakan alternatif baru dalam membaca upaya pemerintah untuk menjaga Pancasila dan demokrasi sebagai kesepakatan para pendiri bangsa. Argumen ini memiliki relevansi dengan pemikiran Robert Dahl dalam teori demokrasinya tentang pentingnya persamaan politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan konsolidasi demokrasi demi persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan pemikiran Jamaluddin Athiyyah tentang *hifdzul ummah*. Bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan individu, membutuhkan kekuatan besar bernama negara. Dalam konteks ini adalah pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. HTI menolak bentuk pemerintahan. Bagi mereka khilafah adalah kebenarannya. Oleh karena itu, pembubaran HTI perspektif *hifdzul mitsaq* mempunyai implikasi terhadap hukum Islam untuk melarang melakukan tindakan makar agar terhindar dari hal-hal yang dapat memecah belah umat dan mengganggu ketentraman.

B. Saran

Setelah mencermati berbagai sudut pandang dalam pembahasan tesis ini, ada beberapa hal yang penulis anggap dapat menjadi saran yaitu:

1. Terkait dengan proses politik, memang satu pembahasan yang sangat panjang juga kompleks. Dalam penelitian ini, proses politik hanya berfokus pada beberapa tahapan yang diambil pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan. Sehingga, kesimpulan yang dihasilkan juga masih dalam ruang lingkup yang

sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam penelitian berikutnya pembubaran HTI bisa dieksplor lebih jauh lagi seperti aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut dan sebagainya.

2. Dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat, penelitian ini sifatnya *library research*. Bahkan dalam beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini juga mayoritas kajian pustaka. Padahal, *field research* akan jauh lebih menarik untuk melihat lebih konkret bagaimana dampak dari kebijakan adanya pelarangan dan pembubaran, bagaimana gerak atau strategi HTI setelah dibubarkan, dan bagaimana mereka bertahan dalam sistem demokrasi yang melarangnya, barangkali akan menjadi lebih maksimal jika terjun langsung di lapangan. Sebab, walaupun HTI secara hukum telah diilegalkan. Akan tetapi, doktrin ideologi mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Hal ini tentu akan menjadi satu kajian yang sangat menarik dalam sudut pandang manapun.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A.Najiyullah. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*. Jakarta: Al-Islah Press, 2001
- Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Amin-al, Ainur Rafiq. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Asef, Bayat. *Making Islam Democratic: Social Movement and the Post Islamist Turn*. Faiz Tajul Milah (terj). Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, eds.1. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Choir, Tholhatur dkk. *Islam dalam berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dahl, Robert. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, terj. Rahman Zainudin. Yogyakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Ed Husein, *Matinya Semangat Jihad, Catatan Perjalanan Seorang Islamis*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008, cet-1, 112-113.
- Fadl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name, Islamic Law: Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publication, 2003, edisi Bahasa Indonesia, *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Faisal. *Pluralisme Hukum di Indonesia (Kekuatatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*, Yogyakarta: Maghza, 2013,
- Hadiwinata, Bob Sugeng dkk. *Demokrasi Indonesia Teori dan Praktik*, Cet. ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hasan, Noorhaidi *Ulama dan Negara-Bangsa, Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: PusPidep, 2019.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: Suka Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad Militansi Dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Lp3es, 2008.
- Held, David. *Demokrasi dan Tatahan Global, Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Terj. Damanhuri, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hosen, Nadirsyah. *Islam Yes, Khilafah No*. Yogyakarta: SUKA Perss, 2018.
- Huntington, Samuel P. *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. *The Clash of Civilization and the Remaking of Word Order*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2000.

- Ishiyama, T. John dan Marijke Breuning, *21st Century Political Science: A Reference Handbook*, terj. Ahmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Kencana, 2013.
- Larsen, Lena, and Christian Moe. *New Directions in Islamic Thought, Exploring Reform and Muslim Tradition*. London: I.B Tauris, 2009.
- Mansur, Desertasi “Konsistensi Teori Makasid Syariah Ibnu Asyur dalam Penafsiran Ayat-ayat Hukum Keluarga,” Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- MD., Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: GamaMedia, 1999.
- Mujami, Saiful. *Muslim Demokrasi: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Muhammad at-ṭahṭah Ibnu ‘Asyur, *Naqd ‘Ilmī al-Kitāb al-Islām Wa Uṣūl al-Hukmī*, Kairo: Maṭba‘ah As-Salafiyyah, 1344 H.
- Nabhani-an, Taqiyyuddin. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press, 2009.
- Ni’matul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, <https://books.google.co.id>, (diakses pada 2 Mei 2019)
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qadir, Zuly, *Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*, Yogyakarta: JKSG, 2013.
- Ridwan, Yukalypta. *Konfigurasi Politik DPR dalam Proses Persetujuan Perppu menjadi Undang-undang, (Studi atas Perppu No. 2 tahun 2017 Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat*. Skripsi diterbitkan di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, tahun 2018.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi, Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Pro Press: 2016.
- Septiawan, Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasian Alqur’an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Subaidi, “Politik Kultural K.H. Abdurrohman Wahid dalam Demokratisasi”, *As Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, VoL. 48 No. 1 Juni 2014, 163
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Cet. ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, cet.v,
- Syamlan, *Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pembubaran HTI*, Naskah Publikasi, Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Syarifuddin, Jurdi. *Pemikiran Politik Islam di Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam: Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Wahid, Abdurrahman. "Is There a Concept of an Islamic State," Hairus Salim HS (ed.). *Gus Dur on Religion, Democracy, and Peace: Selected Essays*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Yunanto, Sri. *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: IPSS, 2017.
- Zainudin Maliki, *Sosiologi Politik, Makna dan Transformasi Politik*, <https://books.google.co.id>, diakses pada 23 Juli 2019.
- Zainudin. *Strategi Pengambilalihan Kekuasaan dalam Pandangan HTI (2004-2009)*. Desertasi Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

II. ARTIKEL/PAPER

- Abdullah, Anzwar. "Gerakan Radikalisme dalam Islam." *Addin Journal Stainkudus* Vol.10. No. 1. Februari 2016.
- Ahyar, Muzayyin. "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Islam Radikal." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan-Walisongo*. Vol. 23. No. 1. Mei 2015.
- Akbar, Idil. "Demokrasi dan Gerakan Sosial," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No.2, 2016.
- Arifianto, Alexander R., Rising Islamism and the struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia, *Trans Regional- and National Studies of Southeast Asea, Cambridge University Press*
- Arif, Saiful. "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila." *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol.11. No.1. tahun 2016.
- Arifan, Fadh Ahmad. Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia, *Jurnal Studi Sosial*, <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents>, th 6, No. 2, November, 2014.
- Arifin, Syamsul. "Gerakan Keagamaan Baru dalam Indonesia Kontemporer, Tafsir Sosial atas Hizbut Tahrir." *At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 4. No. 1. Mei 2014.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai refresentasi." *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 2. No 1. tahun 2014.
- Crawford, Beverly. "Politik Identitas, Sebuah Pendekatan Kelembagaan." *Jurnal Gerbang Pemikiran Agama dan Demokrai*. Vol.4. No.10. Juni-Agustus 2001.
- Firdaus, Muhammad. "Pola Komunikasi Aktivis HTI dalam Mengembangkan Dakwah Islam." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 8. No. 3. Juni, 2015.
- Fitriono, Eko Nani., dan Suhono. "Wacana Negara Islam, Ri'ayah." *Journal of Social and Religious*. Vol. 02 No.2. Januari-Juni 2017.

- Gurr, Ted Robert”Mark Irving Lichbach, *Forecasting Internal Conflict: A Competitive Evaluation of Empirical Theories*”, *Comparative Political Studies*, 1986.
- Hakiki, Kiki Muhamad dan Abdul Qahar. “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran.” *Kalam-ejournal.radenintan*. Vol.XI. No. 2. Desember 2017.
- Hakim, Lukman. “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah.” *Jurnal Konstitusi Pukasi FH Universitas Widyagama Malang*. Vol.4. No.1. Juli 2011.
- Hamdi, A. Zainul. “Reformasi yang Tercuri, Agama dan Sistem Perilaku di Masa Transmisi.” *Jurnal Gerbang pemikiran Agama dan Demokrasi*. Vol.4. No. 10. 2001.
- Hasan, Noorhaidi. “Book review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin.” *Al Jamiah-Journal of Islamic Studies*. Vol. 44. No. 1. Tahun 2007.
- Hidayat, Dedi. “Gerakan Salafi di Indonesia pada Era Reformasi.” *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 17, No. 2, Juli 2012.
- Khaldun, Rendra. “Hermeneutika Khaleed Abou el Fadl: Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama,” *Jurnal Edu Islamika*, Vol. 3 No.1, Maret 2012.
- Kurniawan, M., Beni. “Konstitusionalitas Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15, No. 3. September 2018.
- M. Toyyib, M. “Radikalisme Islam Indonesia.” *Ta’lim Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1. Januari 2018.
- Mahfudz, Asmawi. “Otoritarianisme Hukum Islam (Review Pemikiran Khaled Abu Fadl).” *Jurnal Tribakti*. Vol.19. No.2. Tahun 2008.
- Muazaroh, Siti, Pembubaran HTI dalam Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme, *Justicia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 16 No.1, 2019.
- Muhamad Mustaqim, “Pergulatan Pemikiran Islam di Ruang Publik Maya”, *Jurnal. stainkudus.ac.id*, Vol.7, No.2, 2013.
- Muhsin, Ilya. “Gerakan Penegakkan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY.” *Ijtihad-Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 12. No. 1. Juni 2012.
- Muthohirin, Nafi’. “Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosia.” *Jurnal-Jurnal Ilmu Keislaman Afkaruna*. Vol.11. No.2. Desember 2015.
- Muzammil, Shofiyullah “Praktek Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Kritik Maqosidus Syariah”, *Jurnal Ilmu Ushuludin, Tajdid* , Vol. XIV. No. 2, Juli-Desember, 2015.
- Nubowo, Andar “Jokowi Soft Diplomacy: Global Islamic Network of Moderation”, *RCIS Commentary*, No.119, 2018.

- Nanda Irwansyah, *Kontroversi Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas*, tesis diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.2, Juni 2013.
- Nur Rokhim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 tahun 2013," *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. II, No. I, Juni 2014.
- Palupi Parameswari dkk, *Kebijakan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Perspektif Peperangan Asimetris*, *Jurnal Peperangan Asimetris*, Universitas Pertahanan Indonesia, Vol. 5, No.1, 2019.
- Parameswari dkk, "Analisis Kebijakan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus: Hizbut Tahrir Indonesia)," *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 5 No. 1, April 2019.
- Pratiwi, Dian Kus. "Implikasi Yuridis Perppu tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia." *PJIH*. Vol. IV No. 2 tahun 2017.
- Rokhim, Abdul. "Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah, Dinamika Hukum*. Vol. 19, No. 36. Tahun 2013.
- Salim, Choirul. "Problematisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Ormas Islam di Kota Metro)." *Institut Agama Islam Negeri Metro, Istimbath: Jurnal Hukum*. Vol. 15, No. 2. November 2018.
- Sholikhin, Ahmad. "Gerakan Politik Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II, III, Madani." *Jurnal Politik, Sosial dan Kemasyarakatan*. Vol. 20. No.1. Tahun 2018.
- Simamora. "Multitafsir Pengertian Ihkwal Kegentingan yang Memaksa." *Mimbar Hukum*. Vol. 22. No. 1. Februari 2010.
- Sukmana, Oman. "Konvergensi antara Resource Mobilization Theory and Sosiologi Reflektif." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 8. No.1. Oktober 2013.
- Ward, Ken. "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesi." *Australian Journal of International Affairs*. Vol.63. Tahun 2009.
- Weng, Hew Wai. "The Art of Dakwah Islam: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siau." *Journal Indonesia and the Malay Word*. Vol 46. 2018.
- Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan: Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi." *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol.3. No.1. 2014.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis." *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 1 No.5. Jumada Ula 1430.

III. RUJUKAN WEB

Ahnaf , Muhammad Iqbal, Where does Hizbut Tahrir, <http://www.NewMandala.org>, diakses pada 27 Agustus 2019.

Ambaranie Nadia Kemala, “HTI Resmi dibubarkan Pemerintah,” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, diakses pada 20 Desember 2018.

<https://international.sindonews.com,nasib-hizbut-tahrir-lahir-di-palestina-haram-di-indonesia>, diakses pada tanggal, 23 November 2018.

<https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/2016/08/UU-12-Tahun-2011>, diakses pada 29 Juni 2019 pukul 9.27

<https://news.detik.com/berita/3564505/mk-kegentingan-yang-memaksa-penilaian-subjektif>, diakses pada 20 November 2017.

Idris, “Fundamentalisme Islam Analisis Pemikiran Bassam Tibi.” <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

Muzammil,Iffah, “Maslaha sebgai Sumber Hukum Islam Menurut Najm Ad Din At Thufi”, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index>, (diakses pada 28 Juni)

Rendra Khaldun, “Pemetaan Khaled Abou El Fadl terhadap Pandangan Kaum Moderat dan Puritan tentang Ham dan Demokrasi”, <http://IAIN Mataram> 2019),

Ulfah, Isnatin. “Epistemologi Hukum islam Muslimat Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dibalik Gagasan anti Kesetaraan Gender.” <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

Zulfadli, “Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta,” <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada, 10 Januari 2019.

CURRICULUM VITAE



Nama : Siti Muazaroh, S.H.I

Akun Media Sosial : Fb @Aza binta nachrowi - Ig @azabinta,
@azabintanachrowi

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 17 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Morodemak, RT 07/RW 02 Kec. Bonang, Kab.
Demak, Jawa Tengah

Alamat Domisili : PPM. Al-ASHFA Jl. Manggis 62A RT 06 RW 28,
Gaten, Condong Catur, Depok- Sleman DIY

Riwayat Pendidikan : -Formal

1. SD Negeri Morodemak (2000-2006)
2. Madrasah Tsanawiyah Sunan Barmawi, Morodemak,
Bonang - Demak (2006-2009)
3. Madrasah Aliyah NU Ittihad Bahari, Purworejo,
Bonang -Demak (2009-2012)
4. Hukum Tata Negara (Siyasah), Fak Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012-2016

-Non Formal

1. Madrasah Diniyyah Qomaruddin Morodemak (2004-
2011)
2. Pondok Pesantren Mahasiswa Al-ASHFA Yogyakarta
(2012-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- OSIS (2010-2012)
- Saka Bhayangkara (2010-2011)
- Saka Bhakti Husada (2010-2011)
- ASSAFA/ Organisasi Keluarga Mahasiswa Bidikmisi
(2013-2016)
- APSI/ Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (2016-
Sekarang)
- Bendahara KMP (Keluarga Mahasiswa Pascasarjana
2018 - Sekarang)
- Ketua Asrama Putri PPM Al-Ashfa Yogyakarta (2018-
Sekarang)

Pengalaman Bekerja : Konsultan Bantuan Hukum PA Kota Yogyakarta
(2017)

Karya Tulis : “Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Dinamika
Politik, Studi Ketokohan Kiai Maimun Zubair”,
Skripsi, 2016

“Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Dinamika
Politik, Studi Ketokohan Kiai Maimun Zubair”,
Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6
No. 2, Mei 2017

“Pembubaran HTI dalam Perspektif Maqashid: Otoritas
atau Otoritarianisme”, Justicia Islamica, Jurnal Kajian
Hukum dan Sosial, Vol 16 No.1, 2019.

